

Nomor : 003/PM.00.02/K.KI-10/07/2025 Samarinda, 07 Juli 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pengumuman Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2025**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda
di
Tempat

Sehubungan dengan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2025 dan dalam rangka memastikan kualitas daftar pemilih yang akurat, mutakhir, serta komprehensif, dengan ini Bawaslu Kota Samarinda mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Mengingat :

1. Berdasarkan Pasal 20 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang yang

menyatakan bahwa "KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

2. Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan bahwa :
 - (1) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 melalui:
 - a. laman KPU Kabupaten/Kota;
 - b. media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau
 - c. aplikasi berbasis teknologi informasi.
 - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.
 - (3) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan menggunakan formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB.
 - (4) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. mendatangi langsung ke kantor KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. melalui surat elektronik.
 - (5) Ketentuan mengenai formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

B. Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda dalam pelaksanaan pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sub tahapan Pengumuman Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 dan Tanggapan atau masukan Masyarakat, maka dari itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda mengimbau kepada KPU Kota Samarinda agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kota Samarinda memastikan pengumuman PDPB Triwulan II Tahun 2025 disebarluaskan secara masif dan mudah diakses oleh masyarakat;
2. KPU Kota Samarinda mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2025 melalui:
 - a. laman KPU Kota Samarinda;
 - b. Media sosial resmi KPU Kota Samarinda; atau
 - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi; dan/atau
3. KPU Kota Samarinda Secara berkala meginformasikan rekapitulasi atau perkembangan hasil PDPB kepada Publik sebagai bentuk transparansi;
4. KPU Kota Samarinda memastikan setiap laporan atau masukan dan tanggapan dari masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat dan akuntabel;
5. Dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB Triwulan II Tahun 2025, KPU Kota Samarinda menuangkan pada formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB;

6. KPU Kota Samarinda dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Abdul Muin

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Peringgal